

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**PEMBERITAHUAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(No.Tel.265/PR000/COP-A0070000/2014)**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., disingkat Telkom, (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" atau "Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014 di Jakarta dengan satu-satunya agenda dari Rapat, yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, telah menyetujui dan memutuskan:

Rapat dengan suara terbanyak 71,865% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak ARIF YAHYA sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama.
2. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak RIRIEK ADRIANSYAH sebagai Direktur;
 - b. Bapak RIZKANI CHANDRA sebagai Direktur;
 - c. Bapak SUKARDI SILALAH sebagai Direktur
 - d. Bapak PRIYANTONO RUDITO sebagai Direktur;
 - e. Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL sebagai Komisaris Utama yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat.
3. a. Mengangkat:
 - i. Bapak ALEX J SINAGA sebagai Direktur Utama;
 - ii. Bapak HERI SUNARYADI sebagai Direktur;
 - iii. Bapak ABDUS SOMAD ARIEF sebagai Direktur;
 - iv. Bapak HERDY ROSADI HARMAN sebagai Direktur;
 - v. Bapak DIAN RACHMAWAN sebagai Direktur;
 - vi. Ibu HENDRI SAPARINI sebagai Komisaris Utama;
 - vii. Bapak DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT sebagai Komisaris;dengan masa jabatan Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris tersebut efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - b. Mengalihkan jabatan Bapak PARIKESIT SUPRAPTO dari Komisaris menjadi Komisaris Independen dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Bapak ALEX J SINAGA sebagai Direktur Utama;
Bapak INDRA UTOYO sebagai Direktur;
Bapak MUHAMMAD AWALUDDIN sebagai Direktur;
Bapak HONESTI BASYIR sebagai Direktur;
Bapak HERI SUNARYADI sebagai Direktur;
Bapak ABDUS SOMAD ARIEF sebagai Direktur;
Bapak HERDY ROSADI HARMAN sebagai Direktur;
Bapak DIAN RACHMAWAN sebagai Direktur.

DEWAN KOMISARIS:

Ibu HENDRI SAPARINI sebagai Komisaris Utama;
Bapak IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Komisaris;
Bapak HADIYANTO sebagai Komisaris;
Bapak PARIKESIT SUPRAPTO sebagai Komisaris Independen;
Bapak DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT sebagai Komisaris
Bapak JOHNNY SWANDI SJAM sebagai Komisaris Independen;
Bapak VIRANO G NASUTION sebagai Komisaris Independen;

dengan masa jabatan:

DIREKSI:

- Bapak INDRA UTOYO; Bapak MUHAMMAD AWALUDDIN; Bapak HONESTI BASYIR tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017;
- Bapak ALEX J SINAGA; Bapak HERI SUNARYADI; Bapak ABDUS SOMAD ARIEF; Bapak HERDY ROSADI HARMAN; Bapak DIAN RACHMAWAN sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019.

DEWAN KOMISARIS:

- Bapak JOHNNY SWANDI SJAM tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015;
 - Bapak HADIYANTO; Bapak PARIKESIT SUPRAPTO; Bapak VIRANO G NASUTION tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017;
 - Bapak IMAM APRIYANTO PUTRO; Ibu HENDRI SAPARINI; Bapak DOLFIE OTHNIEL FREDRIC PALIT sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019.
4. Pemberian Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.